

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pemerintahan desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintahan pusat yang memiliki peran strategi untuk mengatur masyarakat yang ada di pedesaan untuk mewujudkan pembangunan pemerintah melalui tata pengelolaan keuangan pusat, daerah maupun desa. Berdasarkan perannya tersebut, maka diterbitkanlah peraturan Undang-Undang yang berkaitan dengan pemerintah desa yang mengatur tentang desa, sehingga pembangunan pemerintahan di desa berjalan dengan optimal (Sujarweni, 2015).

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa menjadi prioritas penting bagi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Mengingat komitmen pemerintah dalam membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka keuangan negara kesatuan yang menunjukkan bahwa pemerintahan memposisikan desa sebagai kekuatan besar yang berdampak pada ketahanan ekonomi nasional. Dalam usaha mewujudkan tujuan pembangunan nasional yang merata dan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat, maka pemerintah perlu memberikan pengarahannya terhadap pertumbuhan ekonomi serta iklim yang sehat bagi perkembangan di dunia usaha yang dilaksanakan melalui langkah-langkah dan kebijakan untuk mencapai laju pertumbuhan ekonomi nasional sesuai dengan yang diharapkan. Berdasarkan hal itu maka dapat diambil sebuah pengertian bahwa dana desa

harus bisa menjamin untuk membangkitkan semua kekuatan di desa termasuk di bidang ekonomi, pembangunan, dan lain-lain (Atmadja dan Saputra, 2017).

Dana desa merupakan upaya memajukan perekonomian masyarakat desa. Dana desa telah diatur dalam Peraturan Pemerintahan No. 60 Tahun 2014 yang membahas tentang dana desa yang diperbarui dengan Peraturan Pemerintahan No. 22 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang dana desa (Meutia dan Liliana, 2017). Dana desa memberikan kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahan sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa seperti pembangunan jembatan, perbaikan jalan, membangun bendungan air untuk petani, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan, sehingga permasalahan seperti, kesenjangan antara wilayah, kemiskinan dan masalah sosial lainnya dapat diminimalisir.

Berbagai peraturan di atas tidak dimaksudkan untuk mempersulit pemerintah pedesaan untuk mengelola dana desa, melainkan agar dapat dimanfaatkan secara maksimal demi kemajuan pedesaan sekaligus dapat dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya (Meutia dan Liliana 2017). Namun demikian, dalam hal pengelolaan dana desa, ada kemungkinan terjadinya kesalahan baik bersifat administratif maupun substantif yang dapat mengakibatkan terjadinya permasalahan hukum mengingat belum memadainya kompetensi perangkat desa dalam hal penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa (Kisnawati et al, 2019). Badan Pemeriksaan Keuangan menyebutkan bahwa adanya permasalahan dalam

pengelolaan keuangan desa yang bersumber dari minimnya pengetahuan perangkat desa dalam tata kelola dan pelaporan keuangan sehingga berpotensi terjadi penyelewengan atau korupsi (Abidin, 2015). Hal ini disebabkan oleh ketidakpahaman perangkat desa mengenai tata kelola keuangan desa. Pemahaman tentang keuangan biasa disebut dengan literasi keuangan.

Pemerintah desa dituntut untuk meningkatkan kinerja secara optimal serta mampu menciptakan tujuan masyarakat desa yang sejahtera sebagai suatu implikasi dari penerapan otonomi desa yang mengedepankan akuntabilitas kinerja dan peningkatan pelayanan publik. Kinerja menjadi gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam strategi perencanaan suatu organisasi. Keberhasilan suatu organisasi dalam meningkatkan kinerjanya tidak dapat diukur semata-mata hanya dari perspektif keuangannya saja, namun juga harus diukur dari kinerjanya. Dalam peningkatan kinerja organisasi pemerintah desa banyak hal yang bisa digunakan sebagai tolak ukur pembangunan di desa, apakah sudah mensejahterahkan masyarakatnya atau tidak.

Pengelolaan keuangan desa yang berorientasi pada kinerja menunjukkan adanya akuntabilitas kinerja yang terdapat keterkaitan antara sasaran strategis yang ingin dicapai dengan jumlah dana yang dialokasikan maka dapat diasumsikan bahwa pengelolaan keuangan desa yang baik mempunyai pengaruh terhadap kinerja suatu instansi atau organisasi. Pengelolaan Keuangan yang baik akan menciptakan laporan keuangan yang baik pula, hal ini dapat mengindikasikan kinerja yang baik pada suatu organisasi. Sistem akuntansi

yang memadai memudahkan untuk memverifikasi transaksi-transaksi yang terjadi serta arah aliran dana apakah sudah sesuai dengan tujuan pengalokasian dana tersebut atau belum.

Target dan realisasi penerimaan Desa Balurebong, Desa Seranggorang, Desa Lamadale pada tahun 2019 – 2021 dapat dilihat pada tabel 1.1 dibawah ini:

**Tabel 1.1**  
**Target dan realisasi Desa Balurebong, Desa Seranggorang, Desa Atakowa, Desa Lamadale pada tahun 2020 – 2022**

Nama Desa	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa/ Kurang (Rp)	Persentase (%)
Desa Balurebong	2020	1.287.862.602,00	1.284.697.527	3.165.075	99,75
	2021	1.296.141.444,00	1.285.639.687	10.501.757	99,18
	2022	1.236.096.604,00	1.219.044.004	17.052.600	98,62
Desa Seranggorang	2020	1.107.996.887,00	1.068.886.856	39.110.031	96,47
	2021	1.120.786.997,00	1.098.786.997	22.000.000	98,03
	2022	1.277.886.998,00	1.179.744.714	98.142.284	92,31
Desa Atakowa	2020	1.185.583.546,00	1.144.312.213	41.271.332	96,51
	2021	1.104.447.079,00	1.079.259.802	25.187.274	97,71
	2022	1.016.966.118,00	1.015.333.807	1.632.311	99,83
Desa Lamadale	2020	1.180.916.335,00	1.162.950.640	17.965.695	98,47
	2021	1.199.912.421,00	1.201.890.142	39.900.121	100,16
	2022	1.288.862.641,00	1.215.745.638	13.117.003	94,32

Tabel 1.1 diatas menjelaskan bahwa Desa Balurebong pada tahun 2020 target sebesar Rp1.287.862.602,00, realisasi sebesar Rp1.284.697.527 dengan sisa kurang Rp 3.165.075 dengan persentase 99,75 %. pada tahun 2021 target sebesar Rp 1.296.141.444,00, realisasi sebesar Rp1.285.639.687 dengan sisa kurang Rp 10.501.757 dengan persentase 99,18%. pada tahun 2022 target sebesar 1.236.096.604,00, realisasi sebesar Rp 1.219.044.004 dengan sisa kurang Rp 17.052.600 dengan persentase 98,62 %. selanjutnya untuk Desa Seranggotang pada

tahun 2020 target sebesar Rp1.107.996.887,00, realisasi sebesar Rp1.068.886.856 dengan sisa kurang Rp 39.110.031 dengan persentase 96,47 %. pada tahun 2021 target sebesar Rp 1.120.786.997,00, realisasi sebesar Rp1.098.786.997 dengan sisa kurang Rp 22.000.000 dengan persentase 98,03%. pada tahun 2022 target sebesar Rp1.277.886.998,00, realisasi sebesar Rp1.179.744.714 dengan sisa kurang Rp 98.142.284 dengan persentase 92,31 %. selanjutnya untuk Desa Atakowa pada tahun 2020 targer sebesar Rp1.185.583.546,00, realisasi sebesar Rp1.144.312.213 dengan sisa kurang Rp 41.271.332 dengan persentase 96,51 %. pada tahun 2021 target sebesar Rp 1.104.447.079, realisasi sebesar Rp1.079.259.802 dengan sisa kurang Rp 25.187.274 dengan persentase 97,71 %. pada tahun 2022 target sebesar Rp1.016.966.118,00, realisasi sebesar Rp1.015.333.807 dengan sisa kurang Rp 1.632.311 dengan persentase 99,83%. Selanjutnya untuk Desa Lamadale pada tahun 2020 targer sebesar Rp1.180.916.335,00, realisasi sebesar Rp1.162.950.640 dengan sisa kurang Rp17.965.695 dengan persentase 98,47 %. Pada tahun 2021 target sebesar Rp 1.199.912.421,00, realisasi sebesar Rp1.201.890.142 dengan sisa kurang Rp 39.900.121 dengan persentase 100,16 %. pada tahun 2022 target sebesar Rp1.288.862.641,00, realisasi sebesar Rp1.215.745.638 dengan sisa kurang Rp 13.117.003 dengan persentase 94,32 %.

Berdasarkan penjelasan data tabel 1.1 diatas maka realisasi penerimaan dari Desa Balurebong, Desa Seranggorang, Desa Atakowa, dan Desa Lamadale selama 3 tahun yaitu tahun 2020 sampai tahun 2022 tidak sesuai dengan target penerimaan. Permasalahan dalam pengelolaan keuangan pemerintah desa sering terjadi karena kemampuan perangkat desa masih rendah dan belum siap dalam pengelolaan

keuangan desa. Bahkan ketidaktahuan dan belum siapnya aparat desa dikhawatirkan dapat memberikan dampak buruk terhadap perangkat desa itu sendiri. Dalam pengelolaan dana desa khususnya, akan ada risiko terjadinya kesalahan baik bersifat administratif maupun substantif yang mengakibatkan terjadinya permasalahan hukum mengingat belum memandainya kompetensi kepala desa dan aparat desa dalam hal penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Masalah-masalah di atas berkaitan dengan literasi keuangan pemerintah desa. Ada pun Desa Balurebong, Desa Seranggorang, Desa Atakowa dan Desa Lamadale yang terletak di Kecamatan Lebatukan Kabupaten Lembata. Merupakan beberapa desa yang menerima dan mengelola dana desa. Permasalahan yang terjadi di desa tersebut antara lain rendahnya kemampuan pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa. Selain itu beberapa kendala yang terjadi adalah kurangnya kemampuan pemerintah desa dalam mengelola keuangan dana desa. Selain itu, beberapa kendala yang terjadi adalah kurang maksimalnya perangkat desa dalam pencapaian target, sering terjadi keterlambatan dalam pelaporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ), kurangnya pelatihan aparat desa dan keterbatasan dalam sarana dan prasarana. Hal ini menunjukkan belum adanya literasi keuangan yang baik.

Penelitian yang berkenan dengan literasi keuangan dan bertempat di desa pernah dilakukan oleh Melisa (2019) dan Andi (2020). Penelitian Melisa mengambil tempat di Kabupaten Enkerang dan juga dan hasilnya menunjukkan bahwa kemampuan literasi keuangan yang memadai sangat menentukan

pembangunan yang baik dari waktu ke waktu dan pengelolaan keuangan yang baik membantu perencanaan jangka pendek dan jangka Panjang. Sedangkan Andi (2020) meneliti di Desa Lembang Lohe Kecamatan Bulukumba menunjukkan bahwa literasi keuangan berpengaruh terhadap kinerja aparat desa. Penelitian-penelitian terdahulu sudah menyebutkan literasi keuangan maka penelitian ini bermaksud untuk mereplikasi penelitian terdahulu dengan mengambil tempat di Desa Balurebong, Desa Seranggorang, Desa Atakowa dan Desa Lamadale.

Literasi keuangan menurut (Yushita 2017) merupakan kebutuhan dasar bagi setiap orang agar terhindar dari masalah keuangan. Kesulitan keuangan dapat muncul jika terjadi kesalahan dalam pengelolaan keuangan (*mismanagement*).

*The Association of Chartered Certified Accounting* (2014) menyatakan bahwa literasi keuangan merupakan kemampuan seorang individu untuk mengambil keputusan dalam mengelola keuangan pribadinya. Konsep literasi keuangan mencakup pengetahuan mengenai konsep keuangan, kemampuan memahami komunikasi, kecakapan mengelola keuangan pribadi atau perusahaan dan kemampuan melakukan keputusan keuangan dalam situasi tertentu. Lusardi (2012) menyatakan bahwa literasi keuangan terdiri dari sejumlah kemampuan dan pengetahuan mengenai keuangan yang dimiliki oleh seseorang untuk mampu mengelola atau menggunakan sejumlah uang untuk meningkatkan taraf hidupnya.

Secara teoritis pemahaman tentang literasi keuangan sendiri sangat penting untuk terhindar dari masalah-masalah keuangan sehingga dapat mencapai kondisi sejahtera dimasa mendatang (Anshori dan Asjhari, 2015). Van Roodji et al (2012) menekankan bahwa orang yang memahami prinsip- prinsip dasar penggunaan

keuangan akan mampu menekan perilaku konsumtif karena orang tersebut memiliki tingkat literasi keuangan yang tinggi. Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Pengelolaan keuangan Desa di Desa Balurebong, Desa Seranggorang, Desa Atakowa dan Desa Lamadale Kecamatan Lebatukan Kabupaten Lembata”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah literasi keuangan berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa?
2. Apakah kinerja keuangan berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa?
3. Apakah literasi keuangan dan kinerja keuangan berpengaruh simultan terhadap pengelolaan keuangan desa?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh literasi keuangan berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa.
2. Untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa.

3. Untuk mengetahui literasi keuangan dan kinerja keuangan berpengaruh simultan terhadap pengelolaan dana desa

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Bagi Pemerintah Desa Balurebong, Desa Seranggorang, Desa Atakowa dan Desa Lamadale

Sebagai informasi dan tambahan referensi dalam menganalisis literasi keuangan terhadap pengelolaan keuangan desa di Desa Balurebong, Desa Seranggorang, Desa Atakowa dan Desa Lamadale Kecamatan Lebatukan Kabupaten Lembata.

2. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan pengetahuan bagi kemajuan akademik dan dapat dijadikan acuan atau referensi bagi penelitian selanjutnya.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau bahan pertimbangan bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian dengan objek yang sama di masa mendatang.